



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax. (0567) 21027  
KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT. KODE POS 78711  
Website : <http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>  
Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.  
NOMOR : 800 / 007 / BKS / D2KP-A.**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PEMUTAHIRAN DATA PEGAWAI  
BERDASARKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.  
TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya yang berkaitan dengan data kepegawaian maka perlu ditunjuk Tim Pemutahiran Data Pegawai berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa Tim yang ditunjuk sebagai Petugas Pemutahiran Data Pegawai berdasarkan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
  - d. bahwa untuk maksud a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan, Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On-Line (SAPK ON-LINE);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penetapan Nomor Induk PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On-Line (SAPK ON-LINE);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu
17. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pemutahiran Data Pegawai berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



**H.SARBANI S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**NOMOR: 800/ 007 /BKS/D2KP-A. TANGGAL. 02 Januasri 2020**

**PENUNJUKAN TIM PEMUTAHIRAN DATA PEGAWAI BERDASARKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020.**

<b>NO</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Pengarah
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Data, Disiplin dan kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Ketua
4	Kepala Sub Bidang Data dan Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Sekretaris
5	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Anggota
6	Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 7 orang.	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H.SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**NOMOR : 800/ 007 /BKS/D2KP-A. TANGGAL. 02 Januari 2020.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMUTAHIRAN DATA PEGAWAI BERDASARKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM :**

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peremajaan data Sistem Aplikasi Pelayan Kepegawaian (SAPK ON-LINE) yang berkaitan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Mengentri perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah kedalam Sistem Aplikasi.
3. Mengentri dokumen mutasi (perubahan elemen data) CPNS/PNS secara On-Line (SAPK ON-LINE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Mengarsifkan data fisik yang telah dilakukan peremajaan data (SAPK ON-LINE).

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H.SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP: 19610415 198608 1 003